

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW ANGGOTA PPK
KECAMATAN MLONGGO DAN KECAMATAN WELAHAN DALAM PILGUB JAWA TENGAH 2018
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MLONGGO DAN KECAMATAN WELAHAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota PPK Kecamatan Mlonggo Saudara PURWANTO dan Saudara AHMAD KHOIRUL MUFARRIKH sebagai Anggota PPK Welahan maka perlu pemberhentian, penetapan dan PAW Anggota PPK, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PKPU 13 Tahun 2017, PAW PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 10 Tahun 2016, UU 7 Tahun 2017, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2011, 1 Tahun 2012, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 200, PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 13 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 2 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Welahan dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2018.

Lamp 5 hlm.